



KEPUTUSAN KEPALA DESA DUWET
KECAMATAN BENDO
NOMOR : 188 / 09 / 403.410.14 / 2020
TAHUN 2020

TENTANG
TATA CARA PENGADAAN BARANG / JASA DI DESA DUWET
KEGIATAN DESA DUWET KECAMATAN BENDO
KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DESA DUWET

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa di desa serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Kepala Lembaga kebijakan Pengadaan Barang / Jasa di desa Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 , Maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Magetan tentang Tata Cara Pengadaan Bartabng / Jasa Di desa
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan PERENCANAAN Desa;
5. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.
7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan PERENCANAAN Desa di Kabupaten Magetan,
8. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa di Desa , (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367) , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506)

9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 26 Tentang Pengelolaan Tanah Bengkok Desa di Kabupaten Magetan,
10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Magetan
11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan
12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2020
13. Peraturan Bupati Magetan Nomor 65 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG / JASA DI DESA
- PERTAMA** : Menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Pelaksana kegiatan dimaksud dalam diktum pertama mempunyai tugas:
1. Pengadaan Barang / Jasa melalui Penyedia barang / jasa dimaksudkan untuk :
 - a. Memenuhi kebutuhan barang/ jasa dlm rangka mendukung pelaksanaan Swakelola
 - b. Memenuhi kebutuhan barang/ jasa secara langsung di Desa
 2. Pengadaan barang/Jasa melalui Penyedia Barang / Jsa untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa dalam rangka mendukung pelaksanaan swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
 - a. Pembelian material pada swakelola pembangunan jembatan desa
 - b. Sewa peralatan untuk swakelola pembangunan balai desa
 - c. Penyediaan tukang batu dan tukang kayu untuk swakelola pembangunan posyandu
 - d. Pengadaan barang / jasa lainnya.
 3. Pengadaan barang/ jasa melalui penyedia barang/jasa untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa secara langsung di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain :
 - a. Pembelian komputer
 - b. Langgana internet
 - c. Pembelian meja kursi dan alat kantor
 - d. Pengadaan barang dan jasa lainnya
 4. Penyedia barang / jasa yang dianggap mampu dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus memenuhi persyaratan memiliki tempat / lokasi usaha , kecuali untuk tukang batu tukang kayu dan sejenisnya
 5. Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyedia barang/jasa untuk pekerjaan krontruksi, harus mampu menyediakan tenaga ahli dan / atau peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan

KETIGA

Pengadaan barang / jasa didesa dilaksanakan oleh ketua TPK / Pejabat Pengadaan / Tim Pengadaan barang/ Jasa

1. Ketua TPK melaksanakan pengadaan barang/ jasa sampai dengan nilai 15 .000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)
2. Pejabat Pengadaan Barang / Jasa melaksanakan Pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)
3. Tim Pengadaan barang / jasa melaksanakan pengadaan barang / Jasa dengan nilai diatas Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)
4. Tima Sebagaimana dimaksud berjumlah gasal dan paling banyak berjumlah 5(Lima) orang yang terdiri dari:
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Anggota
5. Tim Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Desa Untuk Ketua dan anggota berasal dari unsur pemerintah desa dan / atau unsur lembaga kemasyarakatan
6. unsur lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 adalah anggota aktif lembaga kemasyarakatan desa dan diutamakan memiliki kompetensi dibidangnya.


KEEMPAT : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini berlaku mulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember 2020, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Duwet

Pada tanggal, 08 Januari 2020

KEPALA DESA DUWET



GUNAWAN

TEMBUSAN :

- Yth. Sdr. 1. Camat Bendo
2. BPD Desa Duwet

Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Duwet

Nomor : 188 / 09 / 403.410.14 / 2020

Tentang : Penunjuk Anggota Pejabat / Tim Pengadaan dan Tim Penerima Barang/Jasa

**DAFTAR KEANGGOTAAN PEJABAT / TIM PENGADAAN BARANG DAN JASA
TAHUN ANGGARAN 2020
DESA BENDO KECAMATAN BENDO KABUPATEN MAGETAN**

Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan

1. Kegiatan pemeliharaan prasarana jalan desa (gorong-gorong/selokan/parit/drainase)

a. Pembanguna pipanisasi rw 001

Pejabat/ Tim Pengadaan Barang / jasa

Ketua : Sugriwo

Sekretaris : Heru

Anggota : Jimin

b. Pembanguna pipanisasi rw 002

Pejabat/ Tim Pengadaan Barang / jasa

Ketua : Agung S

Sekretaris : Andik

Anggota : Susanto

c. Pembanguna pipanisasi rw 003, saluran p2t sebelah selatan

Pejabat/ Tim Pengadaan Barang / jasa

Ketua : Purwanto

Sekretaris : Andik

Anggota : Suradi

d. Pembangunan Box rw 003, area persawahan

Pejabat/ Tim Pengadaan Barang / jasa

Ketua : Purwanto

Sekretaris : Jemah

Anggota : Subali

2. Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan

Pejabat/ Tim Pengadaan Barang / jasa

Ketua : Agung S

Sekretaris : Andik

Anggota : Jadin

3. Kegiatan Pembangunan Sumur Pompa Tahap 2 dan Saluran Pipa (Kegiatan Lanjutan)


Pejabat/ Tim Pengadaan Barang / jasa

Ketua : Purwanto

Sekretaris : Andik Wibowo

Anggota : Suradi

Ditetapkan di Duwet
Pada tanggal 08 Januari 2020


KEPALA DESA DUWET
[Signature]
GUNAWAN